



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 23/Pdt.P/2020/PA.SIM.

بِسْمِ اللّٰهِ الْمَجِیْدِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

1. [REDACTED], NIK [REDACTED] tempat tanggal lahir Purwosari 25 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED], sebagai **Pemohon I**;
2. [REDACTED], NIK [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED], agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara, Pemohon, anak Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah bertanggal 24 Februari 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor : 23/Pdt.P/2020/PA.SIM. tanggal 25 Februari 2020, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon bermohon memperoleh layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Simalungun untuk mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon karena para Pemohon keluarga kurang mampu sesuai dengan surat keterangan dari [REDACTED]

Halaman 1 dari 14 halaman. Penetapan. No. 23/Pdt.P/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ baru menerima apabila sudah ada penetapan dari Pengadilan Agama Simalungun;

6. Bahwa oleh karena saat ini anak kandung Pemohon tersebut masih berusia umur 16 tahun 6 bulan, dimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa calon istri yang belum mencapai usia 19 tahun harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan tersebut;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sejak 7 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya bahkan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil;
8. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini disebabkan keluarga tidak mampu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon yang bernama ██████████ (umur 16 tahun 6 bulan) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama ██████████ (umur 17 tahun 7 bulan) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████ ██████████ Kabupaten Simalungun;

Halaman 3 dari 14 halaman. Penetapan. No. 23/Pdt.P/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut dan pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar para Pemohon mengurungkan keinginannya untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya dan menunggu sampai usia anak para Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk dapat menikah;

Bahwa Hakim kemudian membacakan permohonan para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan dan tidak ditambah ataupun dirubah oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari ayah dan ibu dari calon anak yang dimintakan izin untuk kawin, sebagai berikut:

1. [REDACTED], NIK [REDACTED] tempat tanggal lahir Purwosari 25 Mei 1980 [REDACTED]

[REDACTED], memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar [REDACTED] adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saat ini [REDACTED] masih berumur 17 tahun;
- Bahwa saat ini [REDACTED] tidak bersekolah lagi dan juga belum bekerja;
- Bahwa [REDACTED] saat ini telah hamil, dan yang menghamilinya adalah [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] telah mampu menjadi seorang ibu dan istri karena telah biasa membantu orang tuanya di rumah;
- Bahwa tidak ada dari pihak keluarga yang keberatan dengan rencana pernikahan [REDACTED] dengan [REDACTED];
- Bahwa kedua orang tua [REDACTED] bersedia membimbing [REDACTED] dan Suaminya nanti apabila terdapat masalah baik itu masalah psikis maupun materi;

Halaman 4 dari 14 halaman. Penetapan. No. 23/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], NIK [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED] agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa benar [REDACTED] adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saat ini [REDACTED] masih berumur 17 tahun;
- Bahwa saat ini [REDACTED] tidak bersekolah lagi dan juga belum bekerja;
- Bahwa [REDACTED] saat ini telah hamil, dan yang menghamilinya adalah Rama Habibi;
- Bahwa [REDACTED] telah mampu menjadi seorang ibu dan istri karena telah biasa membantu orang tuanya di rumah;
- Bahwa tidak ada dari pihak keluarga yang keberatan dengan rencana pernikahan [REDACTED] dengan [REDACTED];
- Bahwa kedua orang tua [REDACTED] bersedia membimbing [REDACTED] dan Suaminya nanti apabila terdapat masalah baik itu masalah psikis maupun materi;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari [REDACTED] dan [REDACTED] yang masing masing telah menyatakan bersedia menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun juga;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari Besan atau orang tua dari calon menantu pemohon, sebagai berikut:

1. [REDACTED] Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN PTPN III Bandar Betsy, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa benar [REDACTED] adalah anak kandung saya;
- Bahwa saat ini [REDACTED] saat ini berumur 17 tahun;
- Bahwa saya mengetahui kalau [REDACTED] akan dinikahkan dengan [REDACTED] yang masih belum berumur 17 tahun;
- Bahwa [REDACTED] saat ini telah hamil, dan yang menghamilinya adalah [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa [REDACTED] telah mampu menjadi seorang suami karena telah bekerja dengan orang tua nya;
- Bahwa tidak ada dari pihak keluarga yang keberatan dengan rencana pernikahan [REDACTED] dengan [REDACTED];
- Bahwa kedua orang tua [REDACTED] bersedia membimbing [REDACTED] dan istrinya nanti apabila terdapat masalah baik itu masalah psikis maupun materi;

2. [REDACTED], Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar [REDACTED] adalah anak kandung saya;
 - Bahwa saat ini [REDACTED] saat ini berumur 17 tahun;
 - Bahwa saya mengetahui kalau [REDACTED] akan dinikahkan dengan [REDACTED] yang masih belum berumur 17 tahun;
 - Bahwa Sundari saat ini telah hamil, dan yang menghamilinya adalah [REDACTED];
 - Bahwa [REDACTED] telah mampu menjadi seorang suami karena telah bekerja dengan orang tua nya;
 - Bahwa tidak ada dari pihak keluarga yang keberatan dengan rencana pernikahan [REDACTED] dengan [REDACTED];
 - Bahwa kedua orang tua [REDACTED] bersedia membimbing [REDACTED] dan istrinya nanti apabila terdapat masalah baik itu masalah psikis maupun materi;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Poto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK : [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten simalungun, tanggal 29 November 2012, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Poto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK : [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten simalungun, tanggal 15 Juni 2012, telah diperiksa dan dicocokkan dengan

Halaman 6 dari 14 halaman. Penetapan. No. 23/Pdt.P/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, telah diberi meterai dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Foto Kopy Kutipan Akta Nikah Nomor 461/32/V/2003 yang dikeluarkan Kepala kantor urusan Agama kecamatan [REDACTED] Kabupaten Simalungun, tertanggal 22 April 2003, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Foto kopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477.1/2976/Dis-1P/2010 atas nama Sundari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 24 Februari 2010, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Foto Kopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2017/2018 atas nama Sundari, tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Dolok [REDACTED], telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-069/Kua/02.04.20/Pw.00/02/2020, atas nama Sundari yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok [REDACTED], Kabupaten Simalungun, tanggal 19 Februari 2020, bukti surat tersebut sudah diperiksa kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Keterangan Dokter nomor : 1623/SKD/II/2020 yang dibuat oleh dokter. [REDACTED] yang menyatakan Sundari telah hamil, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih, tanggal 24 Februari 2020, bukti surat tersebut sudah diperiksa kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Asli Surat pernyataan yang dibuat oleh [REDACTED] yang menyatakan bersedia dan berkomitmen untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social kesehatan dan pendidikan terhadap calon istri dan calon suami, tanggal Februari 2020, bukti surat tersebut sudah diperiksa kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Halaman 7 dari 14 halaman. Penetapan. No. 23/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara bergantian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : [REDACTED], Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], mengaku sebagai tetangga Pemohon, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk meminta dipensasi kawin agar anak Pemohon yang bernama [REDACTED] dapat menikah dengan [REDACTED] namun anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa alasan anak Pemohon mau menikah dengan [REDACTED] karena mereka telah berpacaran, sering pergi berdua dan telah terlanjur melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini [REDACTED] telah hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan [REDACTED] sudah sepakat untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan semua keluarga setuju atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan [REDACTED] tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta sama-sama beragama Islam dan sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa [REDACTED] telah bisa melaksanakan tugas sebagai seorang istri, seperti pandai memasak, mencuci dan mengurus pekerjaan rumah lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Rama Habibi saat ini telah bekerja dengan orang tua nya;

Saksi II : [REDACTED] Umur 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PTPN IV, tempat tinggal di [REDACTED]

Halaman 8 dari 14 halaman. Penetapan. No. 23/Pdt.P/2020/PA.Sim



██████████ mengaku sebagai tetangga Pemohon, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan ██████████ dan ██████████;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin agar anak Pemohon yang bernama ██████████ dapat menikah dengan ██████████ namun anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa alasan anak Pemohon mau menikah dengan ██████████ ██████████ karena mereka telah berpacaran, sering pergi berdua dan telah terlanjur melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini ██████████ telah hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan ██████████ sudah sepakat untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan semua keluarga setuju atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan ██████████ tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta sama-sama beragama Islam dan sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa Sundari telah bisa melaksanakan tugas sebagai seorang istri, seperti pandai memasak, mencuci dan mengurus pekerjaan rumah lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Rama Habibi saat ini telah bekerja dengan orang tua nya;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan permohonan dispensasi nikah yang diajukannya dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa persidangan ini dilakukan dengan hakim tunggal sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimasud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2023 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bukti P.1 dan P.2 dan keterangan saksi saksi perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan secara *in person* dan telah memberikan keterangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.3, P.4 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Sundari adalah anak kandung Pemohon, di mana sekarang masih berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah anak Pemohon yang masih dibawah umur memohon dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama agar dapat menikah karena masih dibawah umur dan Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan [REDACTED] sesuai dengan bukti P.6 disebabkan anak Pemohon belum cukup umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita berumur 19 tahun, sedangkan [REDACTED] masih dibawah umur, maka Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan mencapai *maslahat* perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi bahkan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan Sundari binti Sunardi telah hamil sebagaimana bukti P.7 yang menurut pendapat Hakim dikatagorikan sebagai *mafsadah*;

Menimbang, bahwa orang tua dan besan telah membuat pernyataan bersedia bertanggung jawab dalam membimbing dan membantu calon suami istri dalam menjalankan bahtera rumah tangganya, sebagaimana bukti P.8 dan P.9, sehingga dapat dipastikan calon suami istri nantinya mendapat bimbingan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED] yang masing-masing saksi mengaku sebagai tetangga dan sepupu Pemohon dan masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon yang pertama bernama [REDACTED], yang menerangkan [REDACTED] dan [REDACTED] tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan yang menghalangi [REDACTED] dan [REDACTED] untuk menikah dan sama-sama beragama Islam dan telah saling mengenal dan sepadan, selain itu juga [REDACTED] telah bekerja di bengkel dan [REDACTED] juga telah mampu mengurus urusan rumah tangga, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon yang kedua bernama [REDACTED], yang menerangkan [REDACTED] dan [REDACTED] tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan

Halaman 11 dari 14 halaman. Penetapan. No. 23/Pdt.P/2020/PA.Sim



sesusuan yang menghalangi [REDACTED] dan [REDACTED] untuk menikah dan sama-sama beragama Islam dan telah saling mengenal dan sepadan, selain itu [REDACTED] juga telah bekerja di bengkel dan Sundari juga telah mampu mengurus urusan rumah tangga, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan para saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, saling bersesuaian satu dengan lainnya maka Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian ternyata antara [REDACTED] dengan [REDACTED] tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan, maka Hakim berpendapat antara [REDACTED] dan [REDACTED] tidak ada larangan kawin sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu faktor penting dalam berumah tangga yaitu terpenuhinya kebutuhan lahir bagi suami istri dan anak-anaknya, untuk itu kemampuan ekonomi calon suami atau calon istri menjadi salah satu pertimbangan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon beserta saksi-saksi di persidangan Hakim berkeyakinan calon suami anak Pemohon yang bernama [REDACTED] telah bekerja di bengkel dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan, untuk itu calon suami anak Pemohon dipandang telah mampu untuk menafkahi keluarganya nanti;

Menimbang, bahwa karena saat ini [REDACTED] terbukti telah hamil dan dihatirkan mengulangi perbuatan zinahnya serta antara [REDACTED] dan [REDACTED] secara materil tidak ada larangan untuk menikah yang dihubungkan dengan kaidah *fiqhiyah* yang menyatakan menghindari *mafsadah* diutamakan dari pada berusaha memperoleh *maslahat* (*درأ المفساد مقدم على جلب المصالح*), maka perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dalil Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama **Sundari binti Sunardi**, umur 17 tahun untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Rama Habibi bin Risdianto**, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan **Dolak Batu Nanggar**, Kabupaten Simalungun;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 56.000, 00 (lima puluh enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Simalungun tahun 2020.

Demikian ditetapkan oleh Sarifuddin, SHI Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari, Senin, tanggal 16 Maret 2020 M., penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Saiful Bahri Lubis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Sarifuddin, S.H.I

Panitera Pengganti,

Saiful Bahri Lubis, S.Ag

Halaman 13 dari 14 halaman. Penetapan. No. 23/Pdt.P/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	00.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	00.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	0.000,00
5. Biaya meterai	Rp.	6.000,00
6. Biaya PNPB panggilan	Rp.	0.000,00
Jumlah	Rp.	56.000,00

(lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman. Penetapan. No. 23/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)